TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH PEMBAJAK SAWAH DENGAN SISTEM TEMPO
(Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MIA AMELIA
NPM. 1821030395

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH PEMBAJAK SAWAH DENGAN SISTEM TEMPO
(Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MIA AMELIA
NPM. 1821030395

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H/2022 M

ABSTRAK

Praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus adalah upah mengupah antara pemilik sawah dengan pembajak sawah yang bertujuan untuk menggemburkan tanah sebelum menanam benih padi, ada dua bentuk pembayaran upah pembajak sawah yaitu upah yang dibayarkan dengan sistem tunai dan upah yang dibayarkan dengan sistem tempo. Pembayaran upah dengan sistem tempo ini sering tidak tepat waktu atau tidak sesuai perjanjian bahkan sampai berbulan-bulan dan ada yang sampai tidak membayar upah pembajak sawah sehingga merugikan pihak pembajak sawah. Perjanjian ini terjadi secara lisan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, menggunakan objek penelitian, metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan teknik pengolahan yang digunakan adalah pemeriksaan data dan sistematika data, selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, paktik upah-mengupah ini bertujuan untuk menggemburkan tanah sebelum penanaman benih padi. Pembajak sawah dengan pemilik sawah bersepakat untuk membajak sawah dan pembayaran upahnya dengan sistem tempo. Praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo yang dimaksud adalah upah pembajak sawah yang ditangguhkan sampai selesai musim panen karena upah pembajak sawah tersebut merupakan dari menjual hasil panen padi. Upah pembajak sawah yang ditangguhkan sampai selesai musim panen sebesar Rp. 30.000 dengan ukuran petak sawah 10 × 12 meter rata-rata pemilik sawah yang menggunakan sistem tempo ini memiliki 10 petak sawah. Perjanjian upah pembajak sawah dengan sistem tempo ini dilakukan secara lisan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak dan kebiasaan masyarakat setempat, Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo telah memenuhi rukun dan syarat upah-mengupah bagi pemilik sawah yang membayarkan upah sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pemilik sawah yang tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas maka hukumnya tidak sah dalam hukum Islam karena belum memenuhi rukun dan syarat upah-mengupah serta dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembajak sawah.

Kata Kunci: Upah, Pembajak Sawah, Sistem Tempo

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mia Amelia
NPM	: 1821030395
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2022

Penulis,

METERAI TEMPEL
4CFAJX786266034

Mia Amelia
NPM. 1821030395

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sitem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)
Nama : Mia Amelia
NPM : 1821030395
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH PEMBAJAK SAWAH DENGAN SITEM TEMPO (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh Mia Amelia NPM 1821030395 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 27 Mei 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.** (.....)

Penguji II : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (.....)

Penguji III : **Anis Sofiana, M.S.I.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواة ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering."
(HR. Ibnu Majah).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Bapakku tercinta Marwan dan ibuku tercinta Naemah, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapakku dan Ibuku tercinta kalian orangtua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan tergantikan .
2. Kakakku tercinta Evi Yulina dan kakak iparku Rediyansyah, terimakasih atas do'a dan dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.
3. Adik-adikku tercinta Ari Alfarizi dan Farid Pradika serta keponakanku tercinta Kayra Ayudia, terimakasih selalu memberikan semangat keceriaan, dan selalu memberikan senyuman-senyuman manis kalian.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mia Amelia. Putri kedua dari pasangan bapak Marwan dan Ibu Naemah. Dilahirkan di Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus pada tanggal 08 September 1999. Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan Evi Yulina dan dua adik laki-laki Ari Alfarizi dan Farid Pradika.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mulangmaya pada tahun 2006 selesai pada tahun 2012. SMP Muhammadiyah 1 Kota Agung pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Kota Agung pada tahun 2015 selesai pada tahun 2018. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 20 Maret 2022
Penulis,

Mia Amelia
NPM. 1821030395

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., yang telah meimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikam informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Desa Mulangmaya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Fika, Dhea, Tiara, Meylinda, Shella, Chyntia, Riscya, Annisa, Dinda, dan Rana yang telah membantu dan mendukungku selama ini serta selalu ada disaat saya butuhkan.
9. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2018 khususnya Muamalah G, teman-teman PPS kelompok 13, dan teman-teman KKN Desa Talang Rejo yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Maret 2022

Mia Amelia
NPM. 1821030395

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
JUDUL ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 8
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Upah-Mengupah Dalam Hukum Islam 17
1. Pengertian Upah-Mengupah *(Ijarah)* 17
2. Dasar Hukum Upah-Mengupah *(Ijarah)* 22
3. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah *(Ijarah)* 29

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....43
5. Macam-Macam Upah-Mengupah *(Ijarah)*.....45
6. Hak Menerima Upah-Mengupah *(Ijarah)*.....51
7. Waktu Pembayaran Upah-Mengupah *(Ijarah)*.....52
8. Berakhirnya Akad Upah-Mengupah *(Ijarah)*.....53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 56
1. Sejarah Berdirinya Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 56
2. Letak Geografis Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 57
3. Keadaan Demografi Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 58
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 62

B. Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo 64
1. Sejarah Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo 63
2. Bentuk Pembayaran Upah Pembajak Sawah 65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 71

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 81

B. Rekomendasi 82

DAFTAR RUJUKAN.....83

DAFTAR TABEL

3.1 Nama-nama yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 57

3.2 Jumlah Penduduk Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.....59

3.3 Jumlah Penduduk Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....59

3.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 60

3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus 60

3.6 Perincian Bangunan Masjid Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.....61

3.7 Sarana dan Prasarana Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.....61

3.8 Data Bentuk Pembayaran antara Pembajak Sawah dengan Pemilik Sawah 67

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mulangmaya Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Izin Riset dari Desa Mulangmaya
Lampiran 4	Surat Keterangan Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Bukti Tidak Plagiarisme

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap arti dan maksud dari beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus). Adapun istilah-istilah yang diuraikan sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[1]

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, dan mengatur hubungan antar sesama manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[2]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), 1470.

[2] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.[3]

Pembajak Sawah adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dibidang pertanian untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman benih padi menggunakan mesin bajak (traktor).[4]

Sistem Tempo adalah batas waktu pembayaran upah pembajak sawah yang ditangguhkan sampai musim panen.[5]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian tentang praktik imbalan jasa yang diberikan oleh penyewa dengan pembajak sawah yang ditangguhkan sampai musim panen ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. Dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.[6] Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., untuk mengatur urusan duniawi

---

[3] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 8.

[4] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 733.

[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusat, 1990), 849.

[6] Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.," *AL-'ADALAH* 13, no. 2 (2016): 239–58, https://doi.org/10.24042/ADALAH.V13I2.1864.

manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, adapun yang termasuk dalam muamalah yaitu, jual-beli *(al-bai'al-tijarah)*, gadai *(al-rahn)*, sewa-menyewa *(al-ijarah)*, sewa-menyewa tanah *(al-mukhabarah)*, perseroan harta dan tenanga *(al-mudharabah)*, jaminan dan tanggungan *(kafalah dan dlaman)*, dan lain-lain.

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan ialah sewa-menyewa *(al-ijarah)*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah. Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh, menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Selain itu, Idris Ahmad mengatakan dalam bukunya bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah.[7]

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Q.S At-Talaq ayat 6:

.... فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ

"....Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...." (Q.S. At-Talaq [65]: 6.

Bahwasanya Allah SWT., membolehkan seseorang dalam menyewa jasa orang lain, dengan syarat membayar upahnya secara layak, sebagai pengganti jasa yang diberikan dan kewajibannya membayar Upah atas jasa yang diterima.

[7] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 1st ed. (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 71.

Berdasarkan hadis Rasullah SAW.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu Upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[8]

Hadis Rasulullah SAW., menjelaskan keharusan membayar Upah pekerja sesuai kesepakatan dan tidak menunda-nunda pembayaran Upah tersebut. Upah untuk pekerja merupakan utang yang menjadi tanggung jawab bagi penyewa.

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus merupakan desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebagian besar lahan di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus adalah sawah dan kebun sehingga masyarakat sering melakukan praktik muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saling tolong menolong antara satu sama lain.

Salah satu bentuk praktik muamalah yang dilakukan masyarakat di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus adalah praktik upah-mengupah pembajak sawah. Pemilik sawah mengupah pembajak sawah untuk membajak sawahnya sebelum penanaman benih padi, dengan ukuran petak sawah 10 × 6 meter dan ukuran petak sawah

[8] Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443* (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), 816.

yang kecil dihitung dua. Pekerjaan membajak sawah tergantung dari lebar sawah rata-rata lebar sawah sekitar 70 petak atau 1 hektar sawah menghasilkan 10 ton padi (belum termasuk upah) dikerjakan sekitar 5 sampai 7 hari. Sedangkan sawah yang lebarnya sekitar 10 petak atau 100 m^2 sawah menghasilkan 1 ton padi (sudah termasuk upah) dikerjakan paling lama 1 hari.[9]

Praktik upah pembajak sawah ada dua sistem, yaitu sistem tunai dan sistem tempo. Sistem tunai adalah upah yang diberikan setelah pekerjaan selesai senilai Rp. 25.000 perpetak, sedangkan pembayaran sistem tempo adalah upah yang ditangguhkan sampai musim panen senilai Rp. 30.000.

Terdapat permasalahan dengan upah sistem tempo karena penyewa atau pemilik sawah sering tidak tepat waktu terhadap upah pembajak sawah bahkan sampai berbulan-bulan dan bahkan sampai tidak memberi upah pembajak sawah tersebut.[10] Hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak. Praktik upah-mengupah yang dilakukan ini terjadi secara lisan atau tanpa surat perjanjian dan tidak ada saksi saat melakukan perjanjian hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan sehingga tidak ada bukti tertulis yang mengikat kontrak kedua belah pihak. Dalam sebuah transaksi penyewaan jasa, setelah terjalinnya akad kedua pihak saling meridhai dan

[9] Dayat, Luas Sawah di Desa Mulangmaya, *Wawancara*, December 28, 2021.

[10] Hasnuri, Pembayaran Sistem Tempo di Desa Mulangmaya, *Wawancara*, September 21, 2021.

kewajiban penetapan upah jasa sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah melaksanakan tanggung jawab.[11]

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan pembahasan yang lebih jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pembajak Sawah Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo studi di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, pembahasan utamanya tentang praktik pembayaran upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya.

Sub fokus untuk mengetahui menurut pandangan hukum Islam tentang pembayaran upah pembajak sawah dengan sistem tempo yang akan penulis teliti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan tentang uraian tentang fokus penelitian merumuskan permasalahan sebagaimana yaitu:

1. Bagaimana praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?

[11]Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483–506, https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I2.1909.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis:

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik hukum Islam tentang upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

2. Secara praktis:

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penulisan Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji.[12] Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sumartini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur" (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus) tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang praktik pembayaran upah pengairan sawah yang ditangguhkan sampai musim panen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, pelaksanaan akad *ijarah* dalam bidang pengairan dengan upah yang dibayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat. [13]

---

[12] Tjipto Sumadi, Irawaty, dan Asep Rudi Casmana, *Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

[13] Sumartini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah MengUpah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur Di Desa Sidosadi Di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus," (Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 8.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Maesaroh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul" (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan) tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian kepustakaan *(library research)*. Kesimpulan dari penelitian ini, Upah yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan dalam hukum Islam sedangkan upah buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad Upah kerja.[14]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yulis Triani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pengelolaan Kebun Kopi Dengan Sistem Tempo" (Studi di Desa Teluk Agung Mekakau Ilir Oku Selatan) tahun 2019. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dan penelitian kepustakaan *(library research)* yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini pelaksanaan upah kebun kopi tersebut setelah kebun kopi membuahkan hasil barulah diberikan upahnya hukum Islam memperbolehkan asal kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan ketentuan Islam.[15]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rizki Fadli yang berjudul Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang

---

[14] Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan," (Skripsi . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 8.

[15] Yulis Triani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pengelolaan Kopi Dengan Sistem Tempo Di Desa Teluk Ilir Mekakau Oku Selatan," (Skripsi . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 8.

Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, tahun 2020. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar hukumnya boleh (mubah) karena penambahan upah yang diminta tukang bajak menggunakan mesin sesuai dengan hasil pekerjaan yang dihasilkannya dan sesuai dengan Al-Qur'an.[16]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Saifuddin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pekerja Sawah (Studi Kasus di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo) tahun 2021. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dalam pembajakan sawah upah dibayar panen berdasarkan luas lahan sistem pembayaran ini sudah sesuai dengan hukum Islam dimana akad perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dan pekerja sawah telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah.*[17]

Berdasarkan uraian di atas adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, pada penelitian terdahulu upah yang

---

[16] Rizki Fadli, "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap PengUpahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 163, https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.7941.

[17] J-alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam and Sri Wahyuni, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEKERJA SAWAH (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)," *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6, no. 2 (December 1, 2021): 156–65, https://doi.org/10.35329/JALIF.V6I2.2309.

ditangguhkan berupa hasil panen dari kebun yang dikelola atau sejumlah uang yang diperoleh dari hasil panen, sedangkan pada penelitian ini upah pembajak sawah dengan sistem tempo berupa uang yang ditangguhkan sampai musim panen bahkan sampai berbulan-bulan dan bahkan ada yang sampai tidak membayar upah pembajak sawah tersebut.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara menemukan kebenaran menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencapai suatu tujuan atau penelitian.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan.[18] Dalam hal ini, penelitian lapangan adalah penelitian dilaksanakan langsung di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan.[19] Dengan tujuan memberikan gambaran sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Penelitian ini mendeskripsikan tentang praktik upah pembajak sawah dengan

---

[18] Ajat Rukjat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitatif Research Approach)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 26.

[19] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan langsung yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian.[20] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pembajak sawah dan petani yang ada di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer dengan memberi keterangan berdasarkan penelaahan kepustakaan sebagai pendukung yang berhubungan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah beberapa sumber relevan dengan penelitian yang penulis gunakan, seperti: Al-Qur'an, Hadis, buku-buku fiqh muamalah, jurnal penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini.

[20] Bagja Waluya, *Sosiologi*, ed. Setia Purna Inves (Bandung, 2006), 80.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dapat menjawab maupun menjelaskan tentang suatu keadaan sesungguhnya dari objek tersebut sehingga dapat menggambarkan tujuan dari suatu penelitian.[21] Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pembajak sawah sebanyak 10 orang dan pemilik sawah 5 orang di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Objek penelitian ini menjelaskan tentang suatu keadaan sistem upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang diperoleh benar-benar akurat, relevan dan valid, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber.[22] Wawancara dilakukan dengan pihak pembajak sawah dan petani di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

---

[21] Andrew Fernando Pakpahan, *Metode Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 46.

[22] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikas, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, dan lainnya.[23] Dengan tujuan memperoleh bukti data yang akurat.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data *(Editing)*

Editing data adalah proses pengecekan atau memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, karena kemungkinan data yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan.[24] Dengan tujuan mengoreksi kesalahan dan kekurangan data yang terdapat pada lapangan.

b. Sistematika Data *(Systematizing)*

Sistematika data adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.[25]

7. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data telah terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai klasifikasi tertentu. Analisis data kualitatif

---

[23] Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 100.

[24] Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kecana, 2017), 86.

[25] Ibid., 88.

menggunakan cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir berdasarkan sesuatu hal yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.[26] Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan dari berbagai hal yang berkaitan dengan praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab dirinci dengan beberapa sub. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan sebagai awal untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori untuk mengahantarkan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo, maka pada bab ini membahas pengertian upah-mengupah (*ijarah)*, dasar hukum upah-mengupah (*ijarah)*, rukun dan syarat upah-mengupah (*ijarah)*, hak menerima upah-mengupah (*ijarah)*, waktu pembayaran upah-mengupah (*ijarah)*, pelaksanaan upah-mengupah (*ijarah)*, dan berakhirnya akad upah-mengupah (*ijarah)*.

[26] Nizwardi Jalinus, Dkk, *Riset Pendidikan Dan Aplikasinya* (Padang: UNP Press, 2012), 16

Bab III deskripsi objek penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian antara lain sejarah, letak geografis, keadaan demografi, sarana dan prasarana, dan struktur Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus serta praktik upah pembajak sawah dengan sistem tempo.

Bab IV analisis penelitian, antara lain tentang praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap upah pembajak sawah dengan sistem tempo di Desa Mulangmaya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

Bab V penutup guna mengakhiri pembahasan, penutup terdiri dari kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah-Mengupah *(Ijarah)* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah-Mengupah *(Ijarah)*

Manusia sebagai makhluk sosial *(zoon politicon)* dan makhluk ekonomi *(homo economical)* senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan jasa orang lain, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.

Akad jual beli dan sewa menyewa *(ijarah)* merupakan akad mu'amalah yang sering dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis maupun perdagangan. Kedua akad mu'amalah tersebut, substansinya sama-sama jual beli, karena baik akad sewa menyewa maupun jual beli tujuannya sama-sama memindahkan kepemilikan. Perbedaan kedua akad tersebut terletak pada objek kepemilikannya, kalau dalam akad jual beli objek kepemilikannya adalah dzat barang sekaligus manfaatnya tanpa dibatasi waktu. Sedangkan dalam akad sewa menyewa yang menjadi objek kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.[27]

Menurut bahasa, *ijarah* masdar dari kata *ajara-ya'jiru* yaitu Upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti

[27] Harun, *Fiqih Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2017), 121.

upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang besifat materi maupun immateri.[28] Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* akad atas manfaat disertai imbalannya. *Ijarah* juga berarti upah atau ganti atau imbalan. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[29]

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih, yaitu:

a. Ulama Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.
b. Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.
c. Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Dengan istilah lain, *ijarah* adalah salah

[28] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), 101.

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.

satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.[30]

Dari pendapat ulama di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang definisi *ijarah*, tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam bahasa yang lain, *ijarah* adalah sewa-menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserah terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki.[31]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[32] *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran Upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyah)* atas barang itu sendiri.[33] Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

---

[30] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 29.

[31] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 126.

[32] Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 102.

[33] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Impementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 243.

Ijarah adalah upah sebagai imbalan atas pekerjaannya/profesinya atau sewa-menyewa. Pengertiannya adalah akad atau transaksi mengenai suatu yang diketahui, mubah, bisa diserah terimakan dan dengan cara memberi imbalan tertentu. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *(ujrah)* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milikiyah)* atas barang tersebut.

Disamping penegertian *ijarah* dalam konteks sewa-menyewa, *ijarah* ini sendiri juga mengandung pengertian *"ujroh"* atau uang jasa atau kadang disebut juga *"fee"*. *Ijarah* dalam pengertian ini diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Barang atau objek yang boleh disewakan adalah bermanfaat dan barangnya tetap utuh tidak berubah selama dalam masa sewa seperti sewa rumah untuk ditempati, hewan untuk ditunggangi, menyewa orang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan lain sebagainya.[34]

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.[35] Upah-mengupah juga diartikan sebagai penjualan jasa yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penjualan jasa (perusahaan ataupun individu) dalam rangka meningkatkan manfaat

[34] Abdul Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri* (Malang: Polinema Press, 2018), 249.
[35] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 122.

suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar tercapainya kepuasan konsumen (pembeli jasa) serta tercapainya hubungan yang harmonis diantara keduanya.[36]

Menurut Hukum Perdata (BW) pada Pasal 1548, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al ijarah* berasal dari *kata al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa *(ujrah)*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). *Ijarah* sejenis dengan jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan.[37]

Dari beberapa pengertian di atas, sewa menyewa *(Ijarah)* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfat dari suatu

---

[36] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kecana, 2015), 227.

[37] Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Salemba, 2014), 208.

benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali karena yang *ditransfer* adalah manfaat daru suatu asset. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena mengambil manfaaatnya berarti memilikinya.[38] Sedangkan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.[39]

2. Dasar Hukum Upah-Mengupah *(Ijarah)*

Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan *Ijma'*. Adapun ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Bashri, Al-Qasyani, an-Nahrawa-ni, dan Ibn Kaisan berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat terrsebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit.

Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan mengantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai.[40]

---

[38] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*., 233.

[39] A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 149.

[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 385.

Ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *Ijma'*. Legitimasi dari Al-Qur'an antara lain:

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menjelaskan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Hal ini mengungkapkan adanya jasa orang lain yang diberikan dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.[41]

2) Al-Qur'an Surat Ath-Thalaaq ayat 6

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....﴿٦﴾

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik". (Q.S. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberi upah bagi mereka yang telah membantumu atau telah memberikan jasanya kepadamu atas hasil yang dikerjakannya tersebut.

[41] Harun, *Fiqih Muamalah*, 123.

3) Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ
هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ
عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan Tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh Tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)

Ayat ini merujuk keabsahan kontrak *ijarah.* Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk isti’jar (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishak AS mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan “karena sesuangguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat

dipercaya". Penjelas di atas menggambarkan penyewaan jasa seseorang dari bagaimana pembayaran upah dilakukan.[42]

4) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ
حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. An-Nahl [16]: 97)

Maksud dari ayat ini bahwa dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah SWT., akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala) yang berlipat ganda.

b. Dasar hukum *Ijarah* dalam Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ (رواه البخاري)

"Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah." (HR. Bukhari).[43]

[42] Ibid.

[43] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), 105.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah.

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[44]

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

3) Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

[44] Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), 816.

"Dari Abu Hurairah R.A., dari Allah SWT., berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambi)l keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya." (HR. Bukhari).[45]

Hadis di atas menjelaskan bahwa bersegeralah untuk membayar upah pekerja bila pekerjaannya telah selesai atau telah mencapai waktu pembayaran upah yang telah disepakati karena Allah SWT., tidak menyukai hambanya yang tidak membayar upah kepada seorang pekerja karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan *dzalim*.

4) Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

"Dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah Upahnya." (HR. Bukhari).[46]

Hadis di atas menjelaskan tentang upah dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak.

---

[45] Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. 2227 (Dar Ibnu Katsir, 2002), 531.

[46] Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2* (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, t. th)..

c. Dasar hukum *Ijarah* menurut *Ijma'*

Berdasarkan *Ijma'*, para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT., telah mensyariatkan *ijarah* dengan tujuan untuk melakukan *ijarah*. Berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (Hadis) dan *Ijma'* tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

Tujuan disyariatkan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan dilain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.[47] *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan untuk saling tolong menolong.

[47] Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 74.

3. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah *(Ijarah)*

a. Rukun upah-mengupah *(Ijarah)*

Unsur-unsur dalam sewa menyewa *(ijarah)* adalah:[48]

1) Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan).
2) Orang yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).
3) Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan).
4) Jasa yang diberikan sebgai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa menyewa). Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu:[49]

1) *Sighat Ijarah* (ijab dan qabul)

Menurut sebagian ulama, *ijab* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya

[48] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, 235.
[49] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 387.

terhadap pihak lain tersebut. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

2) *A'qid* (pihak yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Pihak yang menyewakan sesuatu disebut *mu'ajjir* dan pihak yang menyewa disebut *musta'jir.* Kedua pihak yang melakukan kontrak harus baligh, berakal, dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan daru dua pihak yang melakukan akad *ijarah* tersebut, dan memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

Para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad *ijarah* ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah.*

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

3) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah-mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. *Ujrah* didalam akad *ijarah* harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap misalnya 'seratus ribu rupiah'.

Penetapan harga sewa atau upah *(ujrah)* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Besarnya harga sewa atau upah *(ujrah)* serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam *ijarah.*
b) Alat pembayaran harga sewa atau upah *(ujrah)* adalah dalam bentuk uang.

Berkenaaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

a) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan Upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran Upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

b) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengUpah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.[50]

4) Manfaat (barang atau jasa)

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya *fasid*. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat diperbolehkan oleh syara'.[51]

a) Manfaat barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), yakni memiliki nilai yang layak atau boleh untuk mendapatkan kompensasi.

b) Manfaat barang harus dapat diserah-terimakan *(taslim)*. Bukan barang yang tidak dapat diserah-terimakan, karena

[50] Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 10.
[51] Harun, *Fiqih Muamalah*, 124.

adanya kelemahan. Baik kelemahan inderawi *(al-'ajzu al-hissi)* misalnya menyewa satpam yang buta, atau kelemahan syar'i *(al'ajzu al-syar'i)*, misalnya memperkerjakan wanita haid untuk membersihkan masjid.

c) Manfaat barang harus dapat dirasakan oleh pihak penyewa *musta'jir)*, dengan kata lain manfaat harus dapat diwakilkan, jika tidak dapat diwakilkan *ijarah* tidak sah. Missal tidak boleh membayar orang untuk berpuasa, shalat, dan lain-lain.

d) Manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang melainkan manfaat suatu benda. Harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita.

Objek *ijarah* dapat berupa dapat berupa manfaat barang dan/jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan peratutran perundang-undangan.

b) Manfaat barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa.

c) Manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa.

d) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas.

e) Spesisifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.[52]

b. Syarat Upah-Menupah ***(Ijarah)***

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad *(syurut al-in'iqad)*, syarat pelaksanaan *ijarah (syurut al-nafadz)*, syarat sah *(syurut al-Sihhah)*, dan syarat mengikat *(syurut al-luzum)*. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.[53]

1) Syarat terjadinya akad *(syurut al-in'iqad)*

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah (syuruth al-nafadz)*. Sementara

[52] Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 116.

[53] Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 106

kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan *ijarah (syurut al-nafadz)*

Akad *ijarah* dapat terlaksanakan bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.[54]

3) Syarat sah *(syurut al-sihhah)*

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terait dengan para piha, suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.

b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijarah.* Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang

[54] Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, 126

melaksanakan akad *ijarah.* Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'I, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syariat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara'. Seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.

e) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka idak sah *ijarah* atau

menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahannya atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.

g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

h) Syarat yang terkait dengan barang harus dapat diserah-terimakan *(taslim)* saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.

i) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

j) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:

(1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;

(2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi;

(3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai;

(4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya;

(5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena dalam *hadanah;*

(6) Manfaat dapat diserah terimakan;

(7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.

4) Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah (syurut al-luzum)*

a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga

fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah* rusak *(fasakh)* dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional pemeliharaan barang sewa yang sifatnya ringan adalah tanggung jawab yang menyewa. Dalam hukum adat, jika barang sewa rusak berat, maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan adalah tanggung jawab yang menyewa.[55]

b) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.[56]

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 menetapkan mengenai ketentuan *ijarah* sebagai berikut:

a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari pengunaan barang dan/atau jasa.
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

[55] Harun, *Fiqih Muamalah*., 125.
[56] Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 110.

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk meng hilangkan *jahalah* (ketidakjelasan).

f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spsifikasi atau identifikasi fisik.

g) Sewa atau upah harus disepakatii dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberian sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga *(tsaman)* dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.

h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

i) Kelenturaan *(flexibility)* dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

KHES mneyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan *ijarah* dalam Pasal 257-262.

Pasal 257 menyebutkan:

"Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah,* pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum".

Pasal 258:

"Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh".

Pasal 259:

"Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, jarak jauh".

Pasal 260:

a) Pengguna benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah.*
b) Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261:

"Jika salah syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal".

Pasal 262:

a) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal.

b) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Terkait barang yang disewakan, KHES memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 274:

a) Benda yang menjadi objek *ijarah* harus benda yang halal atau mubah.
b) Benda yang *diijarah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
c) Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijarah.*

Pasal 275:

a) Benda yang *diijarahkan* boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
b) Hak hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijarah* ditetapkan dalam akad *ijarah.*
c) Apabila hak-ha tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdaarkan kebiasaan.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan kewajiban pemberi sewa adalah:

1) Berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah *(ujrah)* sesuai yang disepakati dalam *ijarah;*

2) Wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam meneydiakan barang sewaan, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan meneydiakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang meneybabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi *(khiyar)* kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.

3) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan;

4) Wajib menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan;

5) Wajib bertanggung jawab atau kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari

penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;

6) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak pengunaan atau pemanfaatan atau suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan salah);
7) Wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam *ijarah*.[57]

b. Hak dan kewajiban penyewa adalah:

1) Berhak menerima dan memanfaatkan jasa atau barang sesuai yang disepakati dalam *ijarah;*
2) Wajib membayar harga sewa atau upah *(ujrah)* sesuai yang disepakati dalam *ijarah;*
3) Wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggan dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam *ijarah* atau karena kelalaian pihak penyewa. Namun apabila asset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari asset yang

[57] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 183.

disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari asset yang disewa itu.

4) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai dengan yang disepakati dalam *ijarah;*

5) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa *(muajir)* (pernyataan *qabul*). [58]

5. Macam-Macam Upah-Mengupah *(Ijarah)*

a. *Ijarah A'mal* atau *Asykhas*

A'mal atau *Asykhas* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee). Ijarah a'mal* terbagi dua, yaitu:

1) *Ijarah* khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

[58] Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 533.

2) *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

b. *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*

'Ayn (muthlaqah) atau *'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang, *ijarah* yang digunakan untuk penyewa asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset. Objek sewa pada *ijarah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Para ahli hukum muslim membagi *ijarah muthlaqah* menjadi dua bentuk:

1) Menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu, bentuk ini banyak diterapkan dalam sewa-menyewa barang/asset;
2) Menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu, bentuk ini dipakai untuk menyewa pekerja/atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu.

c. *Muntahiya Bittamlik*

Muntahiya Bittamlik yaitu transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian *(hibah)* pada saat tertentu sesuai dengan akad atau akad *iijarah* atas

manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah.*

Jenis *ijarah muntahiya bittamlik* dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1) Melalui pemberian (perpindahan kepemilikan tanpa pembayaran);
2) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli) pada akhir sewa untuk pembayaran hadiah;
3) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli) pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan dalam sewa;
4) Melalui perpindahan kepemilikan bertahap (jual beli) dari asset yang disewa;
5) Melalui proses jual dan sewa kembali *(sale and lease back)* atau *operating lease*.[59]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN – MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bit tamlik* memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan umum
   a) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula pada akad *al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik.*

[59] Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 77.

b) Perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik* harus disepakati ketika ketika awal akad *ijarah* ditandatangani.

c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

2) Ketentuan khusus

a) Para pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan dengan cara jual beli *(bay')* atau pemberian hibah, hanya dapat dilaksanakan setelah masa *ijarah* selesai.

b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijarah* adalah *wa'd* (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.[60]

d. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*

Ijarah maushufah fi al-dzimmah yaitu akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa *('amal)* yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

[60] Harun, *Fiqih Muamalah*, 127.

Terdapat sejumlah aturan terkait *ijarah maushufah fi al-dzimmah* dalam fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 antara lain:

1) Ketentuan terkait manfaat barang (manfaat ‘Ain) dan pekerjaan (‘Amal). Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:
   a) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya *(ma’lum mundhabith)* supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa *(al-niza’);*
   b) Dapat diserahterimakan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
   c) Disepakati waktu penyerahan dan masa *ijarahnya* ; dan
   d) Sesuai dengan prinsip syariah.
2) Ketentuan terkait barang sewa
   a) Kriteria barang sewa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;
   b) Barang sewa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi sewa pada saat akad dilakukan;
   c) Pemberi sewa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menwujudkan dan menyerahkan barang sewa;
   d) Barang sewa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;

e) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang sewa; dan

f) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, oenyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasinya yang disepakati.

3) Ketentuan terkait *ujrah*

a) *Ujrah* boleh dalam bentuk uang dan selain uang;

b) Jumlah *ujrah* dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;

c) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan; dan

d) *Ujrah* yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi sewa.[61]

e. *Ijarah tasyghiliyyah*

Ijarah tasyghiliyyah yaitu manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.[62]

[61] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 124.

[62] Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), 117.

6. Hak Menerima Upah-Mengupah *(Ijarah)*

a. Selesai bekerja

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu Upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[63]

Artinya, bila sudah tiba waktu yang ditentukan untuk membayar upah, maka upah tersebut harus dibayarkan dan tidak boleh menunda-nundanya.

b. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang.

Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua, belah pihak sesuai dengan syarat, mempercepat bayaran.[64]

---

[63] Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443*, 816.
[64] Sohari Sahrani dan Raufah Abdullah, *Fiqh* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

7. Waktu Pembayaran Upah-Mengupah *(Ijarah)*

Jika *ijarah* suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dann tidak ada ketentuan penangguhannya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'idan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir,* ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *(musta'jir)* sudah menerima kegunaaan.[65]

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SWA., bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu Upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[66]

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barangyang *diijarahkan* mengalir sesama penyewaan berlangsung.[67]

8. Berakhirnya Akad Upah-Mengupah *(Ijarah)*

---

[65] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 121.
[66] Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443*.
[67] Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, 186.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam:

a. *Uzur* dari pihak penyewa seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
b. *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
c. *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur Ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada *uzur*, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[68]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh

[68] Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, 129.

dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabilah salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta *(al-Maal).* Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah.*[69]

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewakan hilang.
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila uang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima Upahnya.
c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
d. Apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

[69] Ghufron Ihsan Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 283.

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang pada barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut Hanafiyah, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, sepperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.[70]

[70] Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 122.

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. 2014.

Abdul Muqit. *Potret Kompetensi Dasar Santri*. Malang: Polinema Press. 2018.

Abdullah, Sohari Sahrani dan Raufah. *Fiqh*. Bogor: Ghalila Indonesia. 2011.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, No. 2227*. Dar Ibnu Katsir. 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani. 2007.

Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia. 2017.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikas, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2005.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.

Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2018.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.

Haidir, Salim dan. *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana. 2019.

Harun. *Fiqih Muamalah*. Muhammadiyah University Press. 2017.

Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Impementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2015.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kecana. 2015.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Grafindo Persada. 2002.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusat. 1990.

Maesaroh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan." *Skripsi . Universitas Islam Negeri Raden Intan*

Lampung. 2019.

Majah, Muhammad Bin Yazid Bin. *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah. 2009.

Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana. 2013.

Muchtar, Evan Hamzah. *Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata. 2021.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Perd. 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2011.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghaila Indonesia. 2012.

Nizwardi Jalinus, Dkk. *Riset Pendidikan Dan Aplikasinya*. Padang: UNP Press. 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.

Pakpahan, Andrew Fernando. *Metode Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2021.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2017.

Rukjat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif (Quantitatif Research Approach)*. Yogyakarta: Budi Utama. 2018.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*. Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, t. th.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. 1st ed. Jawa Tengah: Unisnu Press. 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif. 1987.

Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana. 2010.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kecana. 2017.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Sumartini. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur di Desa Sidosadi Di Kecamatan

Semaka Kabupaten Tanggamus." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2019.

Tjipto Sumadi, Irawaty, dan Asep Rudi Casmana. *Pengembangan Kompetensi Penulisan Ilmiah*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020.

Triani, Yulis. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pengelolaan Kopi Dengan Sistem Tempo di Desa Teluk Ilir Mekakau Oku Selatan." *Skripsi . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. 2019.

Waluya, Bagja. *Sosiologi*. Edited by Setia Purna Inves. Bandung. 2006.

Wasilah Abdullah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Salemba. 2014.

Wasilatur Rohmaniyah. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pemekasan: Duta Media Publishing. 2019.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing. 2020.

B. JURNAL

Fadli, Rizki. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap PengUpahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, no. 1 (2020): 163. https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.7941.

Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, J-alif, and Sri Wahyuni. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEKERJA SAWAH (Studi Kasus Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo)." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 6, no. 2 (December 1, 2021): 156–65. https://doi.org/10.35329/JALIF.V6I2.2309.

Muzakki, Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483–506. https://doi.org/10.24042/ADALAH.V14I2.1909.

Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *AL-'ADALAH* 13, no. 2 (2016): 239–58. https://doi.org/10.24042/ADALAH.V13I2.1864.

C. WAWANCARA

Agus. Waktu Mulai Membajak Sawah. *Wawancara.* 2022.

Amri. Alasan Pemilik Sawah menggunakan Sistem Tempo. *Wawancara.* 2022.

Arif. Akad Upah-Mengupah. *Wawancara.* 2022

Arsad. Lebar Sawah yang Dibajak. *Wawancara*. 2022.

Aziddin. Harga Upah dengan Sistem Tunai. *Wawancara.* 2022.

Dayat. Luas Sawah di Desa Mulangmaya. *Wawancara*. 2021.

Desril. Harga Pembayaran dengan Sistem Tempo. *Wawancara.* 2022.

Hardi. Alasan Membajak Sawah dengan Sistem Tempo. *Wawancara.* 2022.

Hasnuri. Pembayaran Sistem Tempo di Desa Mulangmaya. *Wawancara.* 2021.

Khuproni. Harga Upah dengan Sistem Tunai. *Wawancara.* 2022.

Mat Zaidi. Jumlah Pemilik Sawah dengan Sistem Tempo. *Wawancara.* 2022.

Nazori. Perjanjian Upah Mengupah. *Wawancara.* 2022.

Nurman. Awal Mula Membajak Sawah di Desa Mulangmaya. *Wawancara.* 2022.

Reza. Pemilik Sawah Terlambat Membayar Upah. *Wawancara.* 2022.

Riyandi. Tujuan Membajak Sawah di Desa Mulangmaya. *Wawancara.* 2022.